

**DISPARITAS SANKSI TERHADAP PARA PELAKU  
PEMBUNUHAN BERENCANA DI PENGADILAN  
NEGERI BALE BANDUNG**

Oleh :

**Ernawati**

Npm :

**41151015190220**

**Skripsi**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar sarjana  
hukum pada program studi ilmu hukum**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LANGLANGBUANA**

**BANDUNG**

**2022**

## ABSTRAK

Hakikatnya setiap warga negara wajib untuk menjunjung dan mematuhi hukum. Namun dalam kenyataan sehari-hari, kelalaian atau ketidak patuhan terhadap hukum tidak dapat dihindari. Penyebab hukum dilanggar karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum, sehingga masyarakat banyak melakukan pelanggaran terhadap kasus tindak pidana. Mereka tidak memikirkan sanksi pidana yang akan dijatuhkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Khusus pada tindak pidana pembunuhan berencana, dalam hal ini terdapat kemungkinan adanya perbedaan atau disparitas pidana, sehingga hal tersebut sering memicu perdebatan tentang keadilan. Persoalan tersebut terlihat beberapa pokok permasalahan yakni, bagaimana pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam KUHP, bagaimana sanksi penerapan sanksi pidana terhadap para pelaku pembunuhan berencana dan faktor dan upaya penanggulangan terjadinya disparitas pidana. Tujuan penelitian dilakukan ialah untuk menganalisis penerapan sanksi pidana pembunuhan berencana berdasarkan KUHP, untuk menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas dan upaya menanggulanginya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan ini merupakan kajian terhadap penerapan aturan hukum yang didukung oleh teori dan konsep-konsep dibidang hukum dihadapkan dengan fakta hukum. Sedangkan metode penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin dan dikaitkan dengan teori-teori hukum.

Hasil penelitian, Putusan Nomor 755/Pid.B/2016/PN.Blb dan Putusan Nomor 413/Pid.B/2020/PN.Blb perbandingan jika ditinjau dari faktor hukum. Kedua putusan tersebut memakai dasar hukum yang sama, yakni Pasal 340 KUHP dan jika ditinjau dari faktor internal yang terdapat pada diri hakim dapat dilihat dengan jelas bahwa disparitas pidana yang terjadi antara kedua putusan tersebut terjadi atas dasar-dasar pertimbangan hakim didasarkan pada fakta di persidangan maka perlu adanya perbaikan hukum untuk memperkecil peluang multitafsir yang mengakibatkan disparitas pidana, memberikan pemahaman serta alasan mengapa disparitas pidana terjadi dan bahwa sekalipun pidana yang dijatuhkan sudah tepat berdasarkan pertimbangan, tetapi aparat penegak hukum harus memperhatikan status pelaku. Upaya Penanggulangannya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi ketidakadilan yang dialami oleh korban tersebut Merevitalisasi fokus hukum pidana yang cenderung melindungi kepentingan pelaku dan lebih berfokus terhadap perlindungan korban tindak pidana

Kata Kunci : Pembunuhan Berencana, Disparitas Pidana

## ABSTRACT

*In essence, every citizen is obliged to uphold and obey the law. But in everyday reality, negligence or disobedience to the law is unavoidable. The cause of the law being violated is due to a lack of public understanding of the law, so that many people commit violations of criminal cases. They do not think about the criminal sanctions that will be imposed when committing a crime. Especially in the crime of premeditated murder, in this case there is the possibility of differences or criminal disparities, so that it often triggers debates about justice. These problems can be seen in several main problems, namely, how to regulate the crime of murder in the Criminal Code, how to apply criminal sanctions to perpetrators of premeditated murder and the factors and efforts to overcome the occurrence of criminal disparities. The purpose of this research is to analyze the application of the criminal sanction of premeditated murder based on the Criminal Code, to analyze the factors that cause disparities and efforts to overcome them.*

*The approach method used in this research is a normative juridical approach. This approach method is a study of the application of the rule of law supported by theories and concepts in the field of law in the face of legal facts. Meanwhile, this research method uses analytical descriptive, namely doing a description of the results of research with data as complete and detailed as possible and associated with legal theories.*

*The results of the research, Decision Number 755/Pid.B/2016/PN.Blb and Decision Number 413/Pid.B/2020/PN.Blb are comparative when viewed from legal factors. Both decisions use the same legal basis, namely Article 340 of the Criminal Code and if viewed from the internal factors contained in the judge, it can be seen clearly that the criminal disparity that occurs between the two decisions occurs on the basis of the judge's consideration based on the facts at trial. there is a need for legal improvements to minimize the opportunity for multiple interpretations that result in criminal disparities, provide understanding and reasons why criminal disparities occur and that even if the sentence imposed is appropriate based on considerations, law enforcement officers must pay attention to the status of the perpetrator. Countermeasures that can be done to overcome the injustice experienced by the victim Revitalize the focus of criminal law which tends to protect the interests of the perpetrator and focuses more on protecting the victims of criminal acts*

*Keywords: Premeditated Murder, Criminal Disparity*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum, wr, wb.*

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Adapun judul yang diambil penulis adalah : **DISPARITAS SANKSI TERHADAP PARA PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA DI PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG.** Penulis dalam kesempatan ini ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, bantuan, arahan, dorongan, saran, nasehat serta pengertiannya kepada yang terhormat Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.SI., selaku dosen pembimbing penulis. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.SI., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Laglangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Laglangbuana.

4. Ibu Sri Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Laglangbuana dan selaku Dosen Wali di Fakultas Hukum Universitas Laglangbuana .
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Laglangbuana.
6. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Laglangbuana.
7. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Laglangbuana.
8. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Laglangbuana.
9. Rekan- rekan seperjuangan penulis, Viola Oktaviani, Saut Maruli Putra Dewi Novita Sari, Ilham Ramdhan, Wiwit Safitri. Tak lupa peneliti mengucapkan kepada semua teman- teman yang namanya belum tercantum yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu.
10. Sahabat-sahabatku Viola Oktaviani, Jehan Filah Falahan, Rosdiana, Della Ainun Nur Khotimah, Dwita Hesya Maulidia, Nedy Larashati Anjani, Widianti Puspita Sari, Laras Kumbara, Indriyani Setiawan, Siti Maesaroh yang selalu memberi semangat dan menghibur penulis ketika lelah dan berbagi baik moril maupun materil ataupun motivasi dan dukungannya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Rekan-rekan Fakultas Hukum Angkatan 2020

Secara khusus ucapan terima kasih kepada kedua orang tua. Mamah tercinta Hj. Nunung Nur Hasanah yang selalu memberikan do'a , dorongan moril maupun materil serta selalu mengingatkan untuk selalu shalat, membaca AL-Qur'an dan harus saling menyayangi dan menghargai, Bapak H.Aso Warsono yang selalu bersikap bijaksana dalam keluarga dan selalu memberi masukan positif kepada penulis, memberikan dukungan baik moril maupun materil serta menyediakan fasilitas sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Serta pada kakak dan adik penulis Neng Puspita Sari A.Md.Keb, Siti Harzini, Rovadila yang telah memberi dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, sehingga dapat menjadi referensi di bidang ini. Atas segala kebaikan yang diberikan, penulis berdoa semoga amal baik yang diberikan mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah S.W.T.

Bandung, Juli 2020

Ernawati

NPM. 41151015190220

## DAFTAR ISI

|                      |     |
|----------------------|-----|
| ABSTRAK .....        | i   |
| KATA PENGANTAR ..... | iii |
| DAFTAR ISI .....     | vi  |

### **BAB I PENDAHULUAN**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah ..... | 1  |
| B. Identifikasi Masalah .....   | 7  |
| C. Tujuan Penelitian .....      | 7  |
| D. Kegunaan Penelitian .....    | 8  |
| E. Kerangka Pemikiran .....     | 8  |
| F. Metode Penelitian .....      | 13 |

### **BAB II TINJAUAN UMUM PEMBUNUHAN BERENCANA**

|   |    |
|---|----|
| A. Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana ..... | 16 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana .....                         | 16 |
| 2. Unsur – Unsur Tindak Pidana .....                      | 17 |
| 3. Pengetian Pertanggungjawaban Pidana .....              | 20 |
| 4. Pengertian Pidana .....                                | 22 |
| B. Kejahatan Terhadap Nyawa .....                         | 23 |
| 1. Pengertian Kejahatan Terhadap Nyawa .....              | 23 |
| 2. Tindak Pidana Pembunuhan .....                         | 24 |
| 3. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana .....               | 26 |
| C. Disparitas Pidana .....                                | 28 |
| 1. Pengertian Disparitas Pidana .....                     | 28 |
| 2. Jenis-Jenis Disparitas Pidana .....                    | 29 |
| D. Korban Dalam Perspektif Viktimologi .....              | 30 |

### **BAB III KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA DI PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG**

|  |    |
|--|----|
| A. Putusan Pembunuhan Berencana Di Pengadilan Negeri Bale Bandung... | 42 |
| B. Kasus Pembunuhan Yang Dipenjara .....                             | 46 |
| C. Kasus Pembunuhan Yang Dipenjara Seumur Hidup .....                | 50 |

### **BAB IV SANKSI PIDANA UNTUK PARA PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA DI PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG**

|  |    |
|--|----|
| A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Pengadilan Negeri Bale Bandung ..... | 53 |
| B. Faktor Terjadinya Disparitas Pidana Dan Upaya Penanggulangan Di Pengadilan Negeri Bale Bandung .....                    | 60 |

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan ..... 69  
B. Saran ..... 70  
DAFTAR PUSTAKA .....  
LAMPIRAN .....  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 yang benar-benar menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan yang tidak ada kecualinya, sedangkan untuk menjamin ketaatannya dan kepatuhan terhadap hukum adalah ditangan semua warga negara.

Hakikatnya setiap warga negara wajib untuk menjunjung dan mematuhi hukum. Namun dalam kenyataan sehari-hari, kelalaian atau ketidak patuhan terhadap hukum tidak dapat dihindari. Selalu saja ada warga negara yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat. Kelalaian atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban tersebut dapat disebut melanggar hukum, karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum<sup>1</sup> Penyebab suatu hukum dilanggar adalah karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum, sehingga masyarakat banyak melakukan pelanggaran terhadap kasus tindak pidana. Mereka tidak memikirkan sanksi pidana yang akan dijatuhkan ketika melakukan suatu tindak pidana.

---

<sup>1</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyidikan dan Penyelidikan*, Jakarta Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, 2011, hlm 22

Kejahatan atau tindak kriminal pada dasarnya tumbuh dan berkembang di masyarakat. kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang perkembangannya terus sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Dimulai dari kejahatan bertaraf ringan sampai kejahatan bertaraf berat. Maraknya angka kejahatan diakibatkan oleh tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum belum maksimal.

Pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain, selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain.<sup>2</sup> sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu kejahatan.

Pembunuhan menjadi salah satu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu di dalam masyarakat. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat terkutuk dan tidak berperikemanusiaan. Dalam kejahatan pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa (Nyawa) seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun.

Pengertian kejahatan itu sendiri ternyata tidak ada pendapat yang seragam. Hal ini dikarenakan pengertian kejahatan itu bersumber dari dalam kehidupan

---

<sup>2</sup> Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, Cetakan Kesepuluh, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 3.

masyarakat. Menurut” Mr. J.M van Bemmelen ; Kejahatan ialah tiap kelakuan yang merugikan (merusak), yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku perbuatan itu (pembalasan).<sup>3</sup>

Bertitik tolak dari kepentingan masyarakat secara langsung, kejahatan itu adalah merupakan tindakantindakan yang mempunyai dua unsur atau elemen yaitu :

- 1) Kejahatan itu merugikan masyarakat umumnya secara ekonomis.
- 2) Merugikan secara psikologis yang menyangkut rasa aman dan melukai perasaan susila dari suatu kelompok manusia.<sup>4</sup>

Kejahatan yang terjadi akan menimbulkan korban, yaitu mereka yang menderita oleh korban sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi penderitannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini dalam menganalisa maupun dalam menangani suatu peristiwa kejahatan, perhatian kebanyakan hanya tercurah pada sanksi pidana tindak kejahatan tersebut, sedikit sekali perhatian diberikan pada hal yang melatarbelakangi pelaku kejahatan yang merupakan elemen (unsur) dalam peristiwa pidana. Pelaku merupakan salah satu sebab terjadinya kriminalitas tetapi hal yang

---

<sup>3</sup> Stephan Hurwitz, *Kriminologi*, Jakarta, Bina Aksara, 2006, hlm. 4

<sup>4</sup> [www.library.usu.ic.id](http://www.library.usu.ic.id). Diakses tanggal 29 April 2022.

melatarbelakangi dalam diri korban sangat memainkan peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materil yang dikehendaki hukum pidana materil serta dalam penjatuhan putusan hukuman yang akan diterimanya.

Berdasar pada hal itulah penulis ingin menganalisa tentang kejahatan pembunuhan berencana yang terjadi di Kabupaten Bandung yang kasusnya telah diputus Pengadilan Negeri Bale Bandung dipandang dalam kajian viktimologi, karena viktimologi merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang sejauh mana pelaksanaan peraturan tentang hak-hak korban telah dilaksanakan.<sup>5</sup> Dengan analisa viktimologi maka akan diperoleh suatu fakta tentang bagaimana posisi korban khususnya dalam tindak pidana pembunuhan berencana dalam hukum positif.

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan menghilangkan nyawa seseorang, dimana hak hidup merupakan hak asasi manusia yang harus dihargai dan dilindungi. Oleh karena itu hukum sesuai fungsinya amat melindungi hak dasar manusia tersebut, bahkan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu dapat dikenakan sanksi maksimum hukuman mati.

Kondisi saat ini, banyak kejahatan terhadap nyawa atau kejahatan pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu. misalnya, kasus pada Putusan Nomor 775/Pid.B/2016/ PN.Blb yang dilakukan oleh orang tua dan Putusan Nomor 413/Pid.B/2020/PN.Blb yang dilakukan oleh seorang pemuda yang sehat dan bugar. Kedua orang tersebut telah melakukan perbuatan

---

<sup>5</sup> Tri Hermintadi, *Kepentingan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana dari Sudut Pandang Viktimologi*, Jakarta, Akademika Pressindo, 2018, hlm 11

pembunuhan berencana, maka keduanya dibawa ke pengadilan untuk diadili. Akan tetapi, meskipun kedua orang tersebut melakukan kejahatan yang sama tetapi hukuman yang dijatuhkan kepada kedua orang tersebut tidak sama.

Orang tua tersebut mendapatkan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan pemuda itu yang justru lebih berat. Sebab orang tua tersebut melakukan pembunuhan berencana karna merasa dendam dan sakit hati terhadap korban bukan karna tidak mampu membayar hutang piutang kepada korban. Sedangkan untuk pemuda tersebut alasannya tidak dapat diterima oleh hakim, sebab pemuda tersebut masih belia dan juga bugar. Sehingga ia tidak seharusnya melakukan pembunuhan berencana, karena ia masih mampu bekerja untuk bisa melunasi hutang piutang. Jadi yang didapat dari contoh kasus tersebut bahwa hakim selain menggunakan dasar hukum dan pedoman-pedoman lainnya, hakim juga memperhatikan keadaan pelaku dan menggunakan hati nuraninya.

Sehingga antara kedua oknum tersebut memang telah terjadi disparitas atau perbedaan pidana, karena hukuman yang dijatuhi diantara keduanya tidak sama sekalipun tindak pidana yang dilakukan sama. Meskipun demikian, hakim menganggap hal tersebut adil karena masing-masing mendapatkan sesuai dengan porsinya.

Sebenarnya fenomena disparitas pidana yang sering terjadi dalam lembaga pengadilan secara eksplisit telah diuraikan pada contoh sebelumnya, dan keberadaannya juga bukanlah merupakan suatu hal yang baru. Walaupun begitu, hal tersebut merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji, tujuannya agar kita

tidak sesat dalam berpikir dan terlalu cepat mengatakan bahwa hukum itu tidak adil, tebang pilih, atau bahkan bahkan tidak berguna (karena hukum ada untuk dilanggar). Akan tetapi kita harus melihat lebih dalam dengan tidak terpaku hanya pada satu hal, serta harus memperhatikan hal-hal lainnya yang mendasari atas putusan yang hakim.

Originalitas Penelitian judul penulisan tugas akhir mengenai upaya menekan angka kriminalitas tindak pidana pembunuhan berencana. Dua diantaranya berjudul :

1. Judul : Analisa Yuridis Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No: 163/PID. B/2012/ PN. SDA)  
Penulis : Eryoga Pratama Santoso  
Npm : 0871010022  
Tahun : 2013  
Skripsi  
Universitas Pembangunan Nasional
2. Judul : Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Pengadilan Negeri Sengkang Analisis Perspektif Hukum Pidana Islam  
Penulis : Nurfadillah Ridwan  
Tahun : 2017  
Skripsi  
Universitas Uin Alauddin Makassar

Permasalahan itulah yang mendorong penulis untuk lebih mengkaji mengenai berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti sebagai bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul **“DISPARITAS SANKSI TERHADAP PARA PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA DI PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG”**.

### **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Pengadilan Negeri Bale Bandung ?
2. Bagaimana Faktor Terjadinya Disparitas Pidana Dan Upaya Penanggulanga Di Pengadilan Negeri Bale Bandung ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Untuk menganalisis faktor dan upaya penanggulangan yang menyebabkan disparitas pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang diuraikan, sebagai berikut :

## 1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan Ilmu Hukum pada umumnya dan bagi pengembangan Ilmu Hukum Pidana khususnya penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang semakin meningkat yang terjadi di Pengadilan Negeri Bale Bandung.

## 2. Kegunaan praktis

- a. Diharapkan hasil dari penelitian ini, dapat memberikan masukan positif bagi peneliti untuk lebih mengetahui penegakan hukum bagi para pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di Pengadilan Negeri Bale Bandung.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan instansi terkait dalam melakukan penegakan hukum untuk para pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang marak terjadi disekitar.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Suatu Tindakan yang merugikan orang lain atau Tindakan yang melawan hukum ada yang disebut tindak pidana. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana serta tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap norma atau kaidah sosial yang telah ada dalam masyarakat.



Hukum menurut subekti, melayani tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban, syarat-syarat pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan, ditegaskan selanjutnya bahwa adil itu kiranya dapat digambarkan sebagai suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketentraman dihati orang, dan jika dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan.<sup>6</sup>

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu dengan mencocokkan dengan rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.<sup>7</sup>

Ketentuan hukum pidana dalam KUHP menentukan beberapa jenis kejahatan diantaranya ialah kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam BAB XIX tentang kejahatan terhadap jiwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang terdiri dari Pasal 338-350. Pembunuhan di dalam KUHP terbagi menjadi dua yaitu pembunuhan sengaja dan tidak sengaja.

---

<sup>6</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2014, hlm 41.

<sup>7</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, Bina Aksara, 2016, hlm 20,

Pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Kejahatan ini dinamakan makar mati atau pembunuhan (*doodslag*) disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud termasuk dalam niatnya.<sup>8</sup>

Sedangkan pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Hukum pidana juga mengenal Tindakan percobaan (*poging*) yang ditentukan dalam Pasal 53 KUHP yaitu:

1. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah nyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.
3. Jika kejahatan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan.

---

<sup>8</sup> R.Soesilo, *Op.Cit.*,240.

Undang-Undang tidak memberikan rumusan apakah yang dinamakan percobaan itu, KUHP hanya memberikan ketentuan mengenai syarat-syaratnya agar percobaan itu, KUHP hanya memberikan ketentuan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi agar percobaan pada kejahatan dapat dihukum, sebagai berikut:

1. Niat untuk berbuat kejahatan sudah ada; artinya orang sudah mempunyai pikiran untuk berbuat jahat yang meliputi sifat sengaja. Oleh karena itu maka percobaan pada kejahatan lalai tidak mungkin terjadi.
2. Orang sudah mulai berbuat kejahatan itu, maksudnya orang tersebut bukan hanya baru berpikir saja, tetapi harus sudah mulai bertindak.
3. Perbuatan kejahatan itu tidak sampai selesai, oleh karena terhalang karena sebab-sebab yang timbul kemudian; tidak selesai, maksudnya tidak semua unsur-unsur dari kejahatan itu dipenuhi, misalnya bagi delik material, akibat dari delik itu belum terjadi.
4. Sebab-sebab itu tidak terletak dalam kemauan pembuat kejahatan itu sendiri; maksudnya tidak dari kemauan sendiri mundur dari mengerjakan kejahatan itu, sebabnya harus dari luar, misalnya dalam hal akan mencuri, karena ketahuan orang dan sebagainya.<sup>9</sup>

Kejahatan ini dinamakan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu (*moord*). Boleh dikatakan ini pembunuhan biasa akan tetapi

---

<sup>9</sup> R. soesilo I, *Op Cit.*,2000,hlm 77.

dilakukan dengan direncanakan terdahulu. kedua pasal tersebut sama-sama mengatur tindak pidana pembunuhan keduanya mempunyai perbedaan dalam hal pelaksanaan hukuman

Merujuk pada Pasal 340 dengan sanksi pidana maksimal hukuman mati. Pidana mati yang ditetapkan undang-undang tidak terlepas dari pendapat sarjana hukum yang pro terhadap pidana mati pada waktu itu. Alasan ditetapkannya hukuman mati pada saat itu adalah sebagai berikut;<sup>10</sup>

1. Pidana mati menjamin bahwa penjahat tidak akan berkulit lagi. Masyarakat tidak akan diganggu lagi pelaku sebab mayatnya telah dikuburkan sehingga tidak perlu takut lagi terhadap terpidana .
2. Pidana mati merupakan suatu alat *represi* yang kuat bagi pemerintah terutama bagi pemerintah hindia belanda.
3. Dengan alat *represi* yang kuat ini kepentingan masyarakat dapat dijamin sehingga dengan demikian ketentraman dan ketertiban hukum dapat dilindungi.
4. Alat *represi* yang kuat ini sekaligus berfungsi sebagai *prevensi* umum sehingga dengan demikian diharapkan para calon penjahat dapat mengurungkan niat mereka untuk melakukan kejahatan.

Unsur objektif Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya wujud perbuatan,

---

<sup>10</sup> J.E Sahetapy. *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuh Berencana*, Jakarta, Rajawali, 2015, hlm 47.

adanya suatu kematian (orang lain), adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).<sup>11</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dalam ilmu hukum, metode pendekatan ini merupakan kajian terhadap penerapan aturan hukum yang didukung oleh teori dan konsep-konsep dibidang hukum, dihadapkan dengan fakta hukum, memunculkan antara ketidak mampuan antara keadaan yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*), kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk dapat menggambarkan faktor apa saja yang menjadi penyebab tingginya angka kriminalitas tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Bale Bandung.

---

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung, Pustaka Setia, 2010, hlm 11.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin dan dikaitkan dengan teori-teori hukum positif. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

## 3. Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data sekunder yang merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan tahapan menganalisis data sekunder di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Data hukum tersebut antara lain:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer dan melengkapi bahan hukum

primer, misalnya tulisan para ahli dan hasil karya para ilmuwan yang berbentuk makalah atau karya tulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, bahan dari internet dan literatur lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian diatas, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen untuk mendapatkan data yang diperlukan. Yang digunakan merupakan studi dokumen yaitu dengan meneliti beberapa buku dan peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMBUNUHAN BERENCANA

#### A. Tindak Pidana, Pertanggung Jawabban Pidana, dan Pidanaaan

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan *Utrecht* dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum<sup>12</sup>

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:

- a. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturam perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan perundang-undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana,

---

<sup>12</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2017 hlm .37.



yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.

- c. Delik, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
- d. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”<sup>13</sup>

Perumusan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.<sup>14</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat para sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus

---

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 67.

<sup>14</sup> Moeljatno, *op.cit*, hlm 59.

dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tecantum dakam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP<sup>15</sup>

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:<sup>16</sup>

- 1) Perbuatan manusia (positif atau *negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- 3) Melawan hukum (*onrechmatig*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan manusia
- 2) Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- 3) Bersifat melawan hukum.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan (yang);
- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);

---

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hlm. 50.

<sup>16</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, CV. Budi Utama, 2012, hlm. 12.

4) Dipertanggungjawabkan.<sup>17</sup>

### 3. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana atas Tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>18</sup> Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah.<sup>19</sup>

1) Pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat faktual (*conditioning facts*) dari pemidanaan, karenanya mengembangkan aspek preventif.

---

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, hlm.81.

<sup>18</sup> Amir Ilyas, *op.cit*, hlm. 67

<sup>19</sup> Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana 2013, hlm. 66

- 2) Pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum (*legal consequences*) dari keberadaan syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk mereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Adanya suatu pertanggungjawaban pidana adalah didasari atas adanya kesalahan atau perbuatan pidana yang tercantum terlebih dahulu didalam suatu perundang-undangan hal ini berdasarkan berlakunya asas legalitas.

Simons berpendapat bahwa “kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Renika Cipta, 2009, hlm. 171

Adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal disamping melakukan perbuatan pidana yaitu:

- 1) Adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu.
- 2) Adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celan tadi

Unsur adanya kesalahan, terdakwa harus:

- 1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- 2) Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab.
- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan hal tersebut maka diketahui bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan tersebut.

#### **4. Pengertian Pidana**

Pidana didalam hokum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sangsi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidana adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai

“menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”.<sup>21</sup> Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata.

Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

## **B. Kejahatan Terhadap Nyawa**

### **1. Pengertian Kejahatan Terhadap Nyawa**

Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen bet leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (leven) manusia. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu: (1) atas dasar unsur kesalahannya dan (2) atas dasar obyeknya (nyawa).<sup>22</sup> Atas dasar kesalahannya ada 2 kelompok kejahatan terhadap nyawa, ialah:<sup>22</sup>

- 1) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijfven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam BAB XIX KUHP, Pasal 338 s/d 350.

---

<sup>21</sup> Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2004, hlm.1

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2010, hlm.55

- 2) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose misdrijven*), dimuat dalam BAB XXI (khusus Pasal 359)

Sedangkan atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 macam, yakni:

- 1) Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal: 338, 339, 340, 344, 345.
- 2) Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal: 341, 342, dan 343.  
Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu(janin), dimuat dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349.

## **2. Tindak Pidana Pembunuhan**

Perkembangan kehidupan dalam suatu masyarakat yang sangat pesat menimbulkan persaingan yang ketat untuk memperoleh penghidupan yang layak sehingga tidak sedikit dari masyarakat untuk menghalalkan segala cara untuk mendapat apa yang mereka inginkan, keadaan tersebut tak mudah untuk dihadapi sehingga menyebabkan penyimpangan tingkah laku dalam masyarakat, apabila dilihat dari keadaan faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab paling sensitif akan perbuatan masyarakat yang menyimpang. Perbuatan masyarakat yang menyimpang itu salah satunya adalah membunuh, dengan kata lain merampas mengambil nyawa orang



lain dengan melanggar hukum, apabila dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian pembunuhan adalah:<sup>23</sup>

"Pembunuhan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, perbuatan, atau cara membunuh (menghilangkan menghabisi, mencabut nyawa)"

Perbuatan yang dikatakan membunuh adalah perbuatan yang oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain, pembunuhan (Belanda:*Doodslag*) itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHP). Jika pembunuhan itu telah direncanakan lebih dahulu maka disebut pembunuhan berencana (Belanda:*Moord*), yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHP)<sup>24</sup>

Bunyi Pasal 338 KUHP adalah:

"Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun"

---

<sup>23</sup> Batubara, Gialdah Tapiansari; susanto, Anthon Freddy. Enforcement pattern of criminal law based on humanity values in the utility principal persective. Jurnal litigasi (e-Journal), [S.l.], v. 18, n. 1, mar. 2018. ISSN 2442-2274. doi: <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v18i1.287>. hlm. 52. Diakses pada hari jumat 13 Mei 2022 Pukul 14:16 WIB

<sup>24</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung, 2016, alumni, hlm. 129-130.

Bunyi Pasal 340 KUHP adalah:

"Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun"

Perkataan nyawa sering di sinonim dengan "jiwa" pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa dalam Pasal 338- 340 KUHP menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang kejahatan ini dinamakan "makar mati" atau pembunuhan (*Doodslag*).<sup>25</sup>

### 3. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Tindak Pidana Pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu yang oleh pembentuk Undang-Undang telah disebut dengan kata *moord* hal ini diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

"Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun"

---

<sup>25</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hlm. 4

Pengertian dengan rencana lebih dahulu menurut M.v.T pembentukan Pasal 340 KUHP diutarakan, antara lain:

“dengan rencana lebih dahulu diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya”.<sup>26</sup>

Sedangkan Chidir Ali menyebutkan :

“Yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu, adalah suatu saat untuk menimbang-nimbang dengan tenang untuk memikirkan dengan tenang, selanjutnya juga bersalah melakukan perbuatannya dengan hati tenang”.<sup>27</sup>

Rumusan tersebut, maka unsur-unsur pembunuhan berencana adalah sebagai berikut :

- 1) Unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu;
- 2) Unsur objektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain.

Jika unsur-unsur diatas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP.

---

<sup>26</sup> Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Franco, 2011, hlm 32

<sup>27</sup> Laden Marpaung, *Op.cit*, hlm 31.

## C. Disparitas Pidana

### 1. Pengertian Disparitas Pidana

Disparitas dalam KBBI memiliki arti perbedaan atau jarak.<sup>28</sup> Sedangkan pada pembahasan sebelumnya pidana memiliki arti sanksi atau hukuman. Jadi dengan demikian yang dimaksud dengan disparitas pidana secara harfiah adalah perbedaan sanksi atau hukuman. Disparitas Pidana (disparity of sentencing) menurut Alfred Blumstein dalam Wikipedia<sup>29</sup> didefinisikan sebagai sebuah bentuk perlakuan yang tidak setara yang seringkali merupakan gejala yang tidak dapat dijelaskan dan dirasa tidak sesuai, tidak adil dan merugikan merupakan dampak yang ditimbulkan. Sedangkan menurut Bambang Poernomo seperti yang dikutip Mohammad Ekaputra dan Abul Khair dalam Yusti Probawati Rahayu<sup>30</sup>, menjelaskan disparitas pidana sebagai penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama.

Berdasarkan dari beberapa pengertian yang menjelaskan tentang disparitas pidana, dapat diketahui bahwa disparitas pidana berbicara mengenai penerapan pidana yang berbeda atau tidak sama, sehingga untuk mengetahui diperlukan putusan lain terhadap tindak pidana yang sama untuk membandingkannya. Selain itu disparitas pidana hanya dapat ketika

---

<sup>28</sup> KBBI Daring <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/pembunuhan> diakses Senin, 27 Juni 2022 Pukul 15:05 WIB).

<sup>29</sup> Wikipedia Ensiklopedia Bebas [https://wikipedia.org/wiki/Sentencing\\_disparity](https://wikipedia.org/wiki/Sentencing_disparity) diakses Senin, 27 Juni 2022 Pukul 12:15.

<sup>30</sup> Abul Khair dan Mohammad Ekaputra, *Pemidanaan*, Medan, USU Press, 2012, hlm. 69

hakim telah mengeluarkan putusan, karena studi mengenai disparitas pidana didasarkan pada penerapan pidana yang terdapat pada putusan hakim.

## 2. Jenis-Jenis Disparitas Pidana

Disparitas pidana tidak hanya sekedar perbedaan penjatuhan pidana, akan tetapi menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa jenis, yakni :<sup>31</sup>

- 1) Disparitas antara tindak pidana yang sama;
- 2) Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
- 3) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;
- 4) Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Berdasarkan pendapat Harkristuti Harkrisnowo tersebut dapat ditemukan bahwa disparitas pidana tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga dilihat dari tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana tersebut, dan disparitas pidana tersebut juga dipengaruhi apakah perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim yang sama ataupun yang berbeda untuk perkara yang sama.

---

<sup>31</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislati dan Pemidanaan di Indonesia*, disampaikan dalam orasi upacara pengukuhan guru besar tetap dalam ilmu hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, 8 Maret 2003. bahwa sumber-sumber hukum mencakup undang-undang, <https://www.google.com/amp/s/devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/amp/> diakses Minggu , 26 Juni 2022 Pukul 11:55.

## A. Korban dalam Prespektif Viktimologi

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban, dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi adalah suatu studi atau pengetahuan ilmiah yang mempelajari masalah pengorbanan kriminal sebagai suatu masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan bagian dari kriminologi, yang mempunyai obyek studi yang sama, yaitu tindak pidana atau pengorbanan kriminal (viktimisasi kriminal) dan segala sesuatu yang akibatnya, dapat merupakan viktimogen atau kriminogen. Viktimologi juga mempelajari sejauh mana pelaksanaan peraturan tentang hak-hak korban telah dilaksanakan.<sup>32</sup>

Menurut Arif Gosita, yang dimaksud dengan korban dalam hal ini adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>33</sup>

Di samping itu, korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas. Karena korban tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian. Akan tetapi juga bisa berupa kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Tri Hermintadi, “*Kepentingan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana dari Sudut Pandang Viktimologi*”, dalam <http://www.badilang.net>, diakses 19 Juni 2018, hlm. 11.

<sup>33</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademika Pressindo, 2019, hlm. 75.

<sup>34</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta, Rajawali Press, 2014, hlm. 28.

Pentingnya korban memperoleh perhatian adalah berangkat dari pemikiran bahwa korban sebagai pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya suatu kejahatan, sehingga seyogyanya harus mendapat perhatian dan pelayanan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingannya.<sup>35</sup> Di samping itu, seringkali korban memiliki peranan yang sangat penting bagi terjadinya suatu kejahatan. Yang diharapkan dengan diperolehnya pemahaman yang luas dan mendalam tentang korban kejahatan akan dapat memudahkan dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya kuantitas dan kualitas kejahatan.<sup>36</sup>

Pada dasarnya, perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan (viktimologi), tidak dapat dipisahkan dengan pemikiran Brilian Hans von Hentig (seorang ahli kriminologi (1941) dan Mendelsohn (1947). Von Hentig menulis sebuah makalah dengan judul *Remarks on the Interaction of Perpetrator and Victim*, yang tujuh tahun selanjutnya menulis *The Criminal and His Victim*. Sedangkan Mendelsohn menulis sebuah makalah dengan judul *New Bio-psycho-sosial Horizon: Victimology*.<sup>37</sup>

Karya-karya tentang viktimologi mencapai puncaknya pada tahun 1973, ketika diselenggarakan Simposium Internasional I tentang viktimologi pada tanggal 2 September 1973 di Yerusalem. Simposium

---

<sup>35</sup> Zul Akrial, *Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban*, dalam <http://www.legalitas.org>, diakses 10 Juni 2022

<sup>36</sup> Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta, CV Budi Utama, 2018, hlm . 29

<sup>37</sup> J. E. Sahetapy, *Pengantar, dalam Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Sinar Harapan, 2014 , hlm. 8.

Internasional tentang viktimologi ini berkelanjutan sampai yang kelima di Zagreb, Yugoslavia, pada tahun 1985. Tujuan dari simposium ini adalah menghadirkan viktimologi secara lebih nyata, dengan mencari jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang bersangkutan-paut dengan permasalahan korban.

Dalam perkembangannya, viktimologi terbagi menjadi tiga fase. Pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja, yang disebut dengan *penal or special victimology*. Kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan tetapi juga meliputi korban kecelakaan, yang disebut dengan *general victimology*. Ketiga, viktimologi sudah mulai mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, yang disebut dengan *new victimology*.

Hukum pidana memperlakukan korban seperti hendak mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk melindungi korban adalah dengan memastikan bahwa si pelaku mendapatkan balasan yang setimpal. Padahal apabila kita hendak mengamati masalah kejahatan secara komprehensif, maka kita tidak boleh mengabaikan peranan korban dalam terjadinya kejahatan. Bahkan, apabila memperhatikan pada aspek pencarian kebenaran materiil sebagai tujuan yang akan dicapai dalam pemeriksaan suatu kejahatan, peranan korban pun sangat strategis, sehingga sedikit banyak dapat menentukan dapat tidaknya pelaku kejahatan memperoleh hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Tidak berlebihan



apabila selama ini berkembang pendapat yang menyebutkan bahwa korban merupakan aset yang penting dalam upaya menghukum pelaku kejahatan. Pada sebagian besar kasus-kasus kejahatan, korban sekaligus merupakan saksi penting yang dimiliki untuk menghukum pelaku kejahatan. Bila terlalu difokuskan pada pelaku (menyidik, menangkap, mengadili dan menghukum pelaku) dan kurang sekali memperhatikan korban, maka yang seringkali terjadi adalah bahwa terlibatnya korban dalam sistem peradilan pidana hanya menambah trauma dan meningkatkan rasa ketidakberdayaannya serta frustrasi karena tidak diberikan perlindungan dan upaya hukum yang cukup. Sistem peradilan pidana dewasa ini memang terlalu *offender centered*, sehingga mengharuskan kita untuk memperbaiki posisi korban dalam sistem ini agar apa yang diperolehnya tidak hanya kepuasan simbolik.

Sayangnya, dalam kerangka pemeriksaan suatu perkara di mana korban merupakan saksi bagi pengungkapan suatu kejahatan, korban hanya diposisikan sebagai instrumen dalam rangka membantu aparat penegak hukum untuk menghukum si pelaku, dan tidak pernah berlanjut pada apa yang dapat negara serta aparat penegak hukum lakukan untuk si korban, sehingga penderitaan (kerugian) yang diderita korban dapat dipulihkan seperti keadaan sebelum terjadinya kejahatan yang menimpa dirinya.

Hak merupakan sesuatu yang bersifat pilihan (optional), artinya, bisa diterima oleh pelaku bisa juga tidak, tergantung kondisi yang mempengaruhi korban, baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan (fisik, mental,

atau materiil) akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya dia terima karena berbagai alasan, misalnya perasaan takut dikemudian hari masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya (karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya), sehingga lebih baik korban menyembunyikannya, atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.

Meskipun begitu, ketika berbicara hak juga perlu menyandingkannya dengan kewajiban. Dengan kata lain, hak bagi si korban juga harus diselaraskan dengan kewajibannya. Sebagai tolak ukur dan pertimbangan penentuan hak dan kewajiban korban adalah taraf keterlibatan dan tanggung jawab fungsional korban dalam tindak pidana itu. Oleh karenanya, demi keadilan dan kepastian hukum, perlu hak dan kewajiban dalam suatu peraturan perundang-undangan yang mudah perumusannya sehingga dapat dimengerti orang banyak dan dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis ilmiah.

Arif Gosita mengemukakan beberapa hak dan kewajiban bagi korban. Hak-hak tersebut antara lain:

- 1) Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi pembuat

korban dan taraf keterlibatan/partisipasi/peranan korban dalam terjadinya kejahatan, delikueni, dan penyimpangan tersebut.

- 2) Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya)
- 3) Berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut
- 4) Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi
- 5) Berhak mendapat kembali hak miliknya
- 6) Berhak menolak menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan dirinya
- 7) Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor adna menjadi saksi
- 8) Berhak mendapatkan bantuan penehat hukum
- 9) Berhak mempergunakan upaya hukum<sup>38</sup>

Sedangkan kewajiban-kewajiban korban, menurut Arif Gosita, adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak sendiri membuat korban melakukan pembalasan (main hakim sendiri)

---

<sup>38</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, hlm. 86. Sedangkan Dikdik M. Arif menyebutkan sembilan hak bagi korban, yaitu: (1) memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya, (2) memperoleh pembinaan dan rehabilitasi, (3) memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku, (4) memperoleh bantuan hukum, (5) memperoleh kembali hak (harta) miliknya, (6) memperoleh akses atas pelayanan medis, (7) diberitahu bilamana pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bilamana pelaku buron dari tahanan, (8) memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban, dan (9) kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi. Lihat Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, hlm . 100-101.

- 2) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi
- 3) Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun orang lain
- 4) Ikut serta membina pembuat korban
- 5) Bersedia dibina atau membina sendiri untuk tidak menjadi korban lagi
- 6) Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan si pembuat korban
- 7) Memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi kompensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imbalan jasa)
- 8) Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.

### BAB III

## KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA DI PENGADILAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG

### A. Putusan Pembunuhan Berencana Di Pengadilan Negeri Bale Bandung

Masalah penghukuman adalah wewenang dari hakim, dan dalam menjatuhkan putusannya hakim perlu memiliki perasaan yang peka, artinya harus bisa menilai dengan baik dan objektif yang sesuai dengan keadilan masyarakat.<sup>39</sup>

Penghukuman yang dapat dijatuhkan hakim sesuai dengan KUHP Pasal 340 terkait kasus tersebut yaitu pidana mati, seumur hidup atau maksimal penjara 20 tahun, namun ada yaitu dari penghukuman tersebut. Berikut adalah seluruh informasi putusan hakim dalam pembunuhan berencana di tingkat Pengadilan Negeri Bale Bandung yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung

| No | Tahun | No Putusan            | Nama Terdakwa | Kasus                | Dakwaan   | Putusan                 |
|----|-------|-----------------------|---------------|----------------------|---|-------------------------|
| 1  | 2016  | 812/Pid.B/2016/PN.Blb | Angi Saepudin | Pembunuhan Berencana | Pasal 340 KUHP<br>Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana | Pidana penjara 17 tahun |
| 2  |       | 775/Pid.B/2016/PN.Blb | Wasman kurnia | Pembunuhan Berencana | Pasal 340 KUHP (Primer)                             | Pidana Pejara           |

<sup>39</sup> Wahyu Afandi, *Hakim dan Hukum Dalam Praktek*, Bandung, Alumni, 2001, hlm 9.

|   |      |                        |                        |   |  |                         |
|---|------|------------------------|------------------------|---|--|-------------------------|
|   |      |                        |                        |   | Pasal 338 KUHP (Subsidair)<br>Pasal 351 ayat (3) KUHP (Lebih Subsidair)  | 15 Tahun                |
| 3 |      | 942/Pid.B/2016/PN.Blb  | Yadi                   | Pembunuhan Berencana dan Pencurian dalam keadaan Memberatkan      | Pasal 340 KUHP Jo<br>Pasal 53 (1) KUHP Jo<br>Pasal 55 (1) ke 1 KUHP<br>Pasal 170 (Primer)<br>Pasal 351 (Subsidair) | Pidana Pejara 12 Tahun  |
| 4 | 2017 | 943/Pid.B/2016/PN.Blb  | Hariswanto             | Membantu melakukan pembunuhan berencana dalam keadaan memberatkan | Pasal 340 KUHP Jo<br>Pasal 53 (1) KUHP Jo<br>Pasal 55 (1) ke 1 KUHP<br>Pasal 170 (Primer)<br>Pasal 351 (Subsidair) | Pidana Pejara 12 Tahun  |
| 5 |      | 50/Pid.B/ 2017/ PN.Blb | Yana Suryana           | Pembunuhan Berencana  | Pasal 340 KUHP   | Pidana 18 Penjara Tahun |
| 6 | 2018 | 209/Pid.B/2017/PN.Blb  | Andres Piliph Taringan | Percobaan Pembunuhan Berencana                                    | Pasal 340 KUHP (Primer)<br>Pasal 388 KUHP (Subsidair)  | Pidana Penjara 8 Tahun  |
| 7 |      | 612/Pid.B/2018/PN.Blb  | Doni                   | Pembunuhan berencana  | Pasal 340 KUHP Jo<br>Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP   | Pidana Penjara 12 Tahun |
|   |      |                        |                        | Membantu melakukan  | Pasal 340 KUHP Jo<br>Pasal 55  | Pidana Penjara          |

|    |      |                       |   |                      |   |                             |
|----|------|-----------------------|---|----------------------|---|-----------------------------|
| 8  | 2020 | 611/Pid.B/2018/PN.Blb | Aldi achmad                               | pembunuhan berencana | ayat (1) ke-1 KUHP                            | 9 Tahun                     |
| 9  |      | 413/Pid.B/2020/PN.Blb | Luki Teja Ridwan Maulana                  | Pembunuhan Berencana | Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana | Pidana Penjara Seumur Hidup |
| 10 | 2021 | 755/Pid.B/2021/PN.Blb | Irahman -Jajang robi jajang didik Suryana | Pembunuhan Berencana | Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana | Pidana Penjara 10 Tahun     |

Sumber : Pengadilan Negeri Bale Bandung

Data kasus di Pengadilan Negeri Bale Bandung selama lima tahun terakhir dari tahun 2016-2021 terdapat sepuluh kasus pembunuhan berencana. Hakim dalam menjatuhkan hukumannya dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Bale Bandung rata-rata pidana penjara dan untuk pidana penjara seumur hidup terjadi satu kali yang hukumannya lebih dari satu pasal yang dapat menimbulkan penjatuhan hukuman pejara seumur hidup namun untuk hukuman mati memang belum pernah terjadi kasusnya di wilayah Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan berencana) di Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan kecenderungan meningkat. Pada tabel diatas memeperlihatkan jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa pada tahun 2016 hingga 2021 mengalami peningkatan, pada tahun 2016 tercatat ada 4 kejadian (tertinggi pada kurun waktu lima tahun terakhir). Angka ini Kembali meningkat pada tahun 2021 dengan 1 kejadian, putusan hakim mengenai kasus pembunuhan berencana yang ada di Pengadilan Negeri Bale Bandung ini memutuskan hukuman pidana paling besar terdapat di putusan Nomor:

413/Pid.B/2020/PN.Blb dengan pidana penjara seumur hidup, lalu putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN.Blb merupakan pidana paling kecil yaitu 8 Tahun penjara.

Jumlah kasus pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Bale Bandung sampai saat ini mengalami banyak perubahan kenaikan. Karena dalam hal ini, seorang hakim dalam menjatuhkan sanksi (hukuman) bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana menerapkan suatu hukuman yang bisa membuat pelaku jera melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut

Mengenai pertanggungjawaban yang dibahas dalam penelitian ini terdapat dua perkara terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung. Pembahasan yang akan dijelaskan pada perkara pertama mengenai Putusan Nomor 755/Pid.B/2016/PN.Blb dan perkara kedua Putusan Nomor 413/Pid.B/2020/PN.Blb.

Putusan pertama, kasus yang diadili di Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Nomor 755/Pid.B/2016/PN.Blb majelis hakim menetapkan atas nama Wasman Kurnia dengan menjatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun. Putusan yang kedua, putusan Nomor 413/Pid.B/2020/PN.Blb majelis hakim menetapkan atas nama terdakwa Luki Teja bin Ateng Gunawan dan Ridwan Maulana alias Rm bin Syamsu dengan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup.

Sesuai kasus diatas maka terdapat perbedaan pidana antara putusan pengadilan, yang dimana ketiga terdakwa dijerat dengan Pasal 340 KUHP



namun dalam mendapatkan sanksi pidana ketiga terdakwa berbeda. Hal ini menunjukkan adanya disparitas pidana atau perbedaan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa. Disparitas ini didasarkan pada dasar hukum hakim dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada para terdakwa agar yang bersangkutan dapat memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi kesalahannya dimasa yang akan datang.

## **B. Kasus Pembunuhan Berencana Yang Dipenjara**

Tanggal 07 Mei 2016 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016 atau setidak-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Pengkolan Waterpang Kampung Cijanggal RT. 05 RW. 11 Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Sekira jam 07.00 WIB, di rumah terdakwa di Kampung Panyairan RT. 01 RW. 02 Desa Cigugur Girang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, terbersit dalam pikiran terdakwa “bagaimana caranya saya akan menghabiskan nyawa korban”, yang menjadi alasannya adalah terdakwa merasa dendam dan sakit hati terhadap Karman karena terdakwa selalu tidak diberi pinjaman uang oleh korban Karman akan tetapi apabila orang lain yang meminta selalu diberikan pinjaman. Selanjutnya terdakwa merencanakan perbuatan untuk merampas nyawa korban Karman .

Kemudian terdakwa pergi dari rumah dengan membawa sebilah kapak gagang warna coklat yang terdakwa simpan di saku sweeter milik terdakwa dan satu buah pisau katek warna orange hitam yang terdakwa simpan di saku celana bagian belakang milik terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa menuju Terminal Cisarua, lalu sekira jam 12.00 WIB, terdakwa pergi ke arah Parongpong dan berhenti di depan Pujasera Dankevkud dengan maksud untuk menunggu kendaraan yang dikendarai Karman akan melintas.

Sekitar jam 13.00 WIB WIB, terlihat kendaraan angkot yang dikendarai oleh korban Karman. Kemudian terdakwa langsung memberhentikan kendaraan korban, setelah itu terdakwa berbicara kepada Karman dan terdakwa naik ke dalam angkot dan duduk di jok bagian belakang bersama beberapa penumpang lainnya.

Setelah di Terminal Cisarua, para penumpang turun semua dan tinggal terdakwa berdua dengan Karman, kemudian terdakwa menawarkan kepada korban Karman borongan penjemputan rombongan di daerah Cijanggal dan akan diberi ongkos Rp. 300.000,- dan tidak lama akhirnya korban Karman pun menyanggupinya lalu berangkat menuju lokasi yang menjadi alasan terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sudah terdakwa rencanakan. Kemudian setelah sampai di daerah Cijanggal, mobil tersebut disuruh terdakwa untuk berhenti dan parkir, kemudian karena merasa masih belum aman akhirnya terdakwa menyuruh Korban Karman untuk melanjutkan perjalanan kembali ke arah Curug Layung, kemudian tepatnya di Jalan Pengkolan Waterpang Kp. Cijanggal RT. 05 RW. 11 Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten

Bandung Barat, mobil tersebut yang dikendarai oleh korban Karman disuruh untuk berhenti selanjutnya ketika kendaraan tersebut sudah berhenti terdakwa langsung membacokkan sebilah kapak ke arah kepala bagian belakang korban sebanyak 4 (empat) kali kemudian korban Karman pun berusaha menangkis lalu kemudian terdakwa mencekik leher korban Karman selanjutnya terdakwa mengeluarkan satu buah pisau kater dan langsung digorokkan ke arah leher korban Karman sebanyak dua kali, karena merasa perbuatan ada yang mengetahui selanjutnya terlapor meninggalkan korban Karman yang sudah terlihat berlumuran darah dan pergi melarikan diri ke arah hutan

Akibat perbuatan pelaku tersebut, sebagaimana Surat Visum Et Repertum No. TU.02.02/B31.3.1/065/V/2016, tanggal 7 Mei 2016, dr. Bogi Soesono, SpTHT-KL (K) sebagai Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) SMF THT-KL, RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban Karman bin Kosim Halim, pada pemeriksaan terdapat luka-luka terbuka pada puncak kepala, kepala bagian belakang, kepala samping kiri, leher dan lengan kiri bawah akibat trauma tajam, terdapat luka memar pada leher bagian depan puncak bahu, dada, punggung tangan kiri, tungkai kanan bawah, tungkai kiri atas, tungkai kiri bawah dan punggung kaki kiri, akibat trauma tumpul, terdapat luka lecet pada dahi, puncak kepala, dada, lengan kanan bawah, punggung tangan kanan, lengan kiri bawah, tungkai kanan bawah, tungkai kiri atas, tungkai kiri bawah akibat trauma tumpul. Korban dirawat selama 2 (dua) hari namun pada tanggal 9 Mei 2016 pukul 6.15 WIB, kondisi korban memburuk dan meninggal pada pukul 6.40 WIB.

Surat Visum Et Repertum No. TU.02.02/B31.2/119/V/2016, tanggal 9 Mei 2016, dr. Aberta Karolina, dokter SMF Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung dan tim telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah korban Karman, dengan kesimpulan terdapat luka terbuka yang telah dijahit pada dahi bagian atas, puncak kepala, kepala bagian belakang dan kepala samping kiri yang disertai dengan adanya bengkak, serta pada leher dan lengan kiri bawah, akibat trauma tajam, terdapat luka memar pada leher bagian depan, puncak bahu, dada, punggung tangan kiri, tungkai kanan bawah, tungkai kiri atas, tungkai kiri bawah dan punggung kaki kiri, akibat trauma tumpul, terdapat luka lecet pada kepala bagian depan, puncak kepala, dada, lengan kanan bawah, punggung tangan kanan, lengan kiri bawah, tungkai kanan bawah, tungkai kiri atas, tungkai kiri bawah akibat trauma tumpul.

Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psychiatrium) No. 23/VII/2016/RSBSA, Leony Widjaja, dr.Sp.KJ, RS Bhayangkara Bandung, telah melakukan pemeriksaan dan observasi psikiatrik pada tanggal 25 Juli 2016 sampai tanggal 29 Juli 2016 terhadap terdakwa, dengan kesimpulan terdakwa tidak terdapat gangguan jiwa yang nyata, saat melakukan pelanggaran hukum terdakwa dalam keadaan normal, maka terdakwa dinilai dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, terdakwa dinilai dapat memahami nilai dan resiko perbuatannya.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, Wasman Kurnia dinyatakan bersalah dan melanggar Pasal 340 KUHPidana . Ia dijatuhi pidana

penjara selama 15 (lima belas) tahun ; Menetapkan barang bukti berupa : Sebilah pisau kater dengan gagang warna hitam orange yang sudah ada bercak darah korban milik terdakwa, Sebilah kapak dengan gagang yang sudah ada bercak darah korban milik terdakwa, sehelai kaos oblong warna hitam yang sudah ada bercak darah korban milik terdakwa, sehelai celana jeans warna hitam yang sudah ada bercak darah korban milik terdakwa, sehelai celana jeans warna hitam yang sudah ada bercak darah korban milik terdakwa, satu buah topi kotak-kotak warna abu hitam yang sudah ada bercak darah korban milik terdakwa,

### **C. Kasus Pembunuhan Berencana Yang Di Pidana Penjara Seumur Hidup**

Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Luki Teja Bin Ateng Gunawan dan Ridwan Maulana Alias Rm Bin Syamsu pada Hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 20.30 IB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di kedai ramen bajuri yang beralamat di Jl. Gandasoli No. 100 Desa Gandasoli Kec. Katapang Kab. Bandung atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Tempat kejadian tersebut diatas, berawal dari terdakwa I Luki Teja yang mempunyai hutang piutang kepada korban Edward Silaban sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian karena terdakwa I Luki

Teja tidak mampu membayar hutang piutangnya tersebut akhirnya terdakwa I Luki Teja meminta bantuan terdakwa II Ridwan Maulana untuk menghilangkan nyawa dari Edward Silaban, awalnya terdakwa II Ridwan Maulana sempat menolak permintaan dari terdakwa I Luki Teja tersebut namun terdakwa I Luki Teja terus memakasa dan merayu bahwa terdakwa II Ridwan Maulana akan dibelikan sepeda motor serta kehidupan dari terdakwa II Ridwan Maulana akan sepenuhnya di tanggung oleh terdakwa I Luki Teja.

Tergiu rayuan dari terdakwa I Luki Teja tersebut akhirnya terdakwa II Ridwan Maulana mau mengikuti rencana dari terdakwa I luki Teja tersebut dengan cara awalnya terdakwa I Luki Teja mengirimkan pesan singkat Whatsapp kepada korban Edward Silaban yang berisi “saya mau melunasi hutang” kemudian setelahnya korban Edward Silaban mendatangi tempat kerja terdakwa I Luki Teja di Kedai Ramen Bajuri saat itu terdakwa I Luki Teja dan korban Edward Silaban mengobrol terlebih dahulu di meja no 09 sambil memberikan minum selanjutnya 30 (tiga puluh) menit berselang terdakwa I Luki Teja mengajak korban Edward Silaban untuk pergi ke belakang Kedai Ramen Bajuri yang mana di ruangan belakang Kedai Ramen Bajuri tersebut telah siap terdakwa II Ridwan Maulana dengan membawa seikat tali sepatu kemudian tanpa basa-basi terdakwa II Ridwan Maulana langsung memilitkan tali sepatu tersebut ke arah leher dari korban Edward Silaban sampai badan korban Edward Silaban terjatuh kemudian karena korban Edward Silaban berontak saat itu terdakwa I Luki Teja mencekik leher dan menutup mulut dari korban Edward Silaban supaya korban Edward Silaban tidak bersuara namun

korban Edward Silaban tetap saja berontak yang akhirnya terdakwa I Luki teja langsung mengambil batu bata yang mana batu bata tersebut oleh terdakwa I Luki Teja di pukulkan kearah kepala dari korban Edward Silaban sebanyak 1 (satu) kali pukulan disertai dengan terdakwa II Ridwan Maulana yang ikut memukul dengan menggunakan batu bata sebanyak 1 (satu) kali pukulan ke arah kepala yang membuat kepala korban Edward Silaban mengeluarkan banyak darah akan tetapi pada saat itu korban Edward Silaban masih dalam keadaan sadar dan tetap berontak saat itu terdakwa II Ridwan Maulana mengambil sebilah pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya dari tas terdakwa I Luki Teja yang kemudian di tusukan kebagian leher sebelah kanan korban Sdr. Edward Silaban sampai korban Edward Silaban tidak sadarkan diri / meninggal

Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut korban Edward Silaban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah sakit Bhayangkara Sartika Asih Nomor : R/VER/18/II/2020/DOKPOL tertanggal 03 Februari 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut : pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia sekitar lima puluh delapan tahun, ditemukan luka robek di kepala bagian kanan atas dan di kepala bagian kiri dekat dengan telinga, pada leher ditemukan luka tusuk dan gorok di daerah leher sisi kanan, menembus hingga leher sisi kiri. Terdapat putusnya pembuluh dsrsh besar bagian leher sisi kanan, tulang rawan godok terputus, tulang iga ke satu hingga delapan sisi depan kanan dan kiri patah, organ paru, hati, dan limpa tampak pucat. Sebab kematian orang tersebut diatas akibat kekerasan tajam di leher berupa tusuk dan

gorok yang memutus pembuluh darah besar leher sehingga terjadi pendarahan hebat

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan dijatuhkan pidana penjara seumur hidup.

Menyatakan Terdakwa Luki Teja bin Ateng Gunawan dan Ridwan Maulana alias Rm bin Syamsu terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karna itu dengan pidana penjara masing-masing selama seumur hidup; Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan; Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit R4 merk Toyota Avanza, warna hitam metalik, Nopol : D 1042 YBU, tahun 2018, Nosin : 1NRF442374, Noka : MHKM5EA2JJK053159 An. Dede Karyani Alamat : Kp. Cihhurip Rt. 03 Rw. 14 Sekarwangi Kec. Soreang Kabupaten Bandung berikut Stnk asli dan kunci kontak; Dikembalikan kepada saksi Galih Firmansyah

1 (satu) unit R2 merk Honda Scoopy, warna cream coklat, Nopol : D 3862 ZCA, tahun 2015, Nosin : JFW1E1153601, Noka : MH1JFW114FK151346, An. Lastiar Veronika Silaban Alamat Kp. Sirnasari Rt. 04 Rw. 04 Batukarut Kec. Arjasari Kab. Bandung; Dikembalikan kepada saksi Frengky Simson Parasian



1 (satu) buah jolang penampung air warna hitam; 1 (satu) buah sarung kotak-kotak; 1 (satu) buah kain lap warna biru; 1 (satu) buah alat pembersih lantai; 1 (satu) buah batu bata ; Dirampas untuk dimusnahkan

**BAB IV**  
**SANKSI PIDANA UNTUK PARA PELAKU TINDAK PIDANA**  
**PEMBUNUHAN BERENCANA DI PENGADILAN NEGERI BALE**  
**BANDUNG**

**A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana**  
**Pembunuhan Berencana Di Pengadilan Bale Bandung**

Penerapan sanksi pidana terhadap para pelaku pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP adalah direncanakan terlebih dahulu terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang yang timbulkan oleh hawa nafsu dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Bale Bandung mengacu pada KUHP (Kitab Undang- undang Hukum Pidana). Karena di dalam KUHP tersebut tertera tentang penjatuhan sanksi bagi seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Didalam KUHP telah dijelaskan secara keseluruhan mengenai tindak pidana yang ada di Indonesia.

Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam menjatuhkan putusannya memiliki pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 (dua)

kategori, yakni; pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, dan kondisi diri terdakwa. Sehingga dalam hal ini, pihak Pengadilan Negeri Bale Bandung dapat menarik sebuah fakta hukum.

Sanksi pidana terhadap para pelaku pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Bale sangat berbeda-beda tergantung dengan bagaimana kronologis kasus tersebut tetapi tetap mengacu pada Undang-Undang yang berlaku. Putusan Nomor 755/Pid.B/2016/PN.Blb merupakan salah satu contoh kasus pembunuhan berencana yang terjadi pada tahun 2016. Pelaku bernama Wasman Kurnia dinyatakan bersalah sesuai dengan dakwaan kesatu primair Pasal 340 KUHP, yaitu dengan sengaja melakukan percobaan pembunuhan dengan merencanakan terlebih dahulu. Pelaku diputus pidana penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung selama 15 tahun.

Tindak pidana pembunuhan berencana dalam kasus ini sangatlah bertentangan dengan penghormatan atas hak hidup seseorang, serta hak atas kelangsungan hidupnya. Percobaan melakukan pembunuhan berencana

yang dilakukan terlebih dahulu dengan kekerasan mengindikasikan bahwa secara sengaja pelaku hendak menghilangkan hak hidup dari korbannya. Adanya kekerasan yang juga dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya juga merupakan salah satu tindakan yang tidak menghormati hak hidup dari korban. Dilihat dari cara pelaku mengeksekusi korban jelas menunjukkan bahwa tindakan pelaku telah melanggar hak asasi korban.

Berdasarkan Pasal 340 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan berencana, kasus percobaan melakukan pembunuhan berencana ini jelas telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dari putusan hakim yang menyatakan pelaku bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan kesatu Primair Pasal 340 KUHP.

Fakta-fakta yang ada di persidangan menurut hakim sudah menunjukkan bahwa semua unsur-unsur tersebut telah terpenuhi oleh pelaku. Yang melatar belakangi pelaku dalam melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban jelas dijadikan salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, yaitu pidana penjara 15 tahun.

Terdakwa dijatuhi sanksi pidana penjara 15 Tahun oleh hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, menurut penulis pelaku mendapatkan sanksi pidana yang terlalu ringan dibandingkan dengan yang diderita oleh korban. Serta niat kesengajaan pelaku yang terkabulkan akibat kurang cermatnya pertimbangan keilmuan dalam menegakan pasal yang

digunakan, sehingga pelaku dapat membangun asumsi agar seakan-akan pelaku tidak ada kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dengan adanya hasil visum tersebut korban mengalami luka yang cukup serius sampai menghilangkan nyawa korban.

Perkara dengan Nomor 413/Pid.B/2020/PN Blb merupakan contoh kedua kasus pembunuhan berencana yang terjadi pada tahun 2020. Pelaku Bernama Luki Teja dan Ridwan Maulana dinyatakan bersalah sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu Pasal 340 KUHP, yaitu dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Korban dalam kasus pembunuhan berencana ini adalah Edward Silaban orang yang memberikan pinjaman uang kepada terdakwa. Pelaku diputus pidana penjara seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Penjatuhan sanksi pidana Nomor 413/Pid.B/2020/PN.Blb hakim menjatuhkan sanksi pidana seumur hidup pada terdakwa adalah suatu hal yang dapat dibenarkan atau sah dalam hukum formil, Dikarenakan hakim dalam melakukan putusan berdasarkan pada suatu alat bukti yang dapat untuk meyakinkannya. Sehingga dalam putusan Nomor 413/Pid.B/2020/PN.Blb hakim menilai terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatanya dikarenakan terdakwa ada niat, kemauan dengan menghilangkan nyawa korban dengan rencana atau tenggang waktu untuk melakukannya dengan secara tenang. Hakim yang mengadili dapat menentukan sebagai rujukan untuk memutuskan dengan menggunakan

Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP bagi orang yang ikut serta dalam Tindakan pidana tersebut.

Menurut pendapat penulis dalam pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana Nomor 413/Pid.B/2020/PN.Blb hakim menjatuhkan pidana seumur hidup pada terdakwa adalah suatu hal yang dapat dibenarkan atau sah dalam hukum formil, Dikarenakan hakim dalam melakukan putusan berdasarkan pada suatu alat bukti yang dapat untuk meyakinkannya. Sehingga dalam putusan Nomor 413/Pid.B/2020/PN.Blb hakim menilai terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dikarenakan terdakwa ada niat, kemauan dengan menghilangkan nyawa korban dengan rencana atau tenggang waktu untuk melakukannya dengan secara tenang. Hakim yang mengadili dapat menentukan sebagai rujukan untuk memutuskan dengan menggunakan Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP bagi orang yang ikut serta dalam Tindakan pidana tersebut.

Pertimbangan hakim pada penjatuhan pidana seumur hidup atas diri terdakwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan baik dari perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa orang lain, mendatangkan duka yang dalam bagi keluarga yang ditinggalkan, perbuatan terdakwa sangat tidak manusiawi atau perlakuan yang sangat sadis dan keji. Sedangkan hal yang untuk meringankan pada terdakwa tidak ada ditemukan pada dirinya. Maka hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan melalui pertimbangannya penjatuhan penjara seumur hidup sangatlah maksimal hukuman yang diberikan pada pelaku, dikarenakan dari hal yang

memberatkan sangatlah amat berat, sehingga perbuatannya menjadi suatu rujukan untuk memberikan hukuman tersebut pada terdakwa .

Jika membandingkan Putusan Nomor 755/Pid.B/2016/PN.Blb dengan Putusan Nomor 413/Pid.B/2020/PN.Blb, perbedaannya hanya terletak pada bagian putusan. Pada Putusan Nomor 755/Pid.B/2016/PN.Blb Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 18 tahun terhadap terdakwa Wasman Kurniawan, sedangkan pada Putusan Nomor 413/Pid.B/2016/PN.Blb Majelis Hakim menjatuhkan pidana seumur hidup.

Pertama, jika ditinjau dari faktor hukum. Kedua putusan tersebut memakai dasar hukum yang sama, yakni Pasal 340 KUHP Kedua, jika ditinjau dari faktor internal yang terdapat pada diri hakim dapat dilihat dengan jelas bahwa disparitas pidana yang terjadi antara kedua putusan tersebut terjadi atas dasar-dasar pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, dimana alasan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Luki Teja dan Ridwan Maulana lebih berat dibandingkan dengan terdakwa Wasman Kurniawan, dikarenakan hakim menemukan bahwa yang menjadi otak kejahatan tersebut adalah Luki Teja kemudian mengajak Ridwan Maulana untuk melakukan pembunuhan berencana sedangkan Wasman Kurniawan melakukan kejahatan tersebut dengan seorang diri . Jadi sekalipun keduanya telah terbukti bersalah dan melanggar ketentuan pasal yang sama, yakni Pasal 340 KUHP tetapi hakim menjatuhkan pidana yang berbeda, yakni Pidana Penjara 18 Tahun bagi

terdakwa Wasman Kurniawan dan Penjara Seumur Hidup bagi terdakwa Luki Teja dan Ridwan Maulana.

Sehingga dengan demikian wajar saja terjadi perbedaan atau disparitas pidana diantara kedua perkara tersebut. Sebab jika hakim menjatuhkan pidana yang sama, yakni Pidana Penjara 18 Tahun atau Penjara Seumur Hidup. Hal tersebut tidaklah sesuai, karena terdakwa Ridwan Maulana hanya berperan sebagai orang yang turut melakukan. Justru jika pidananya disamakan, maka putusan cenderung terkesan tidak adil.

Ketiga, ditinjau dari faktor eksternal. Dalam kasus tersebut tidak ada faktor diluar diri hakim sehingga yang secara signifikan mempengaruhi putusan hakim dan menyebabkan terjadinya disparitas pidana. Adapun anggapan bahwa aspek politik yang berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan, tidak dapat dijadikan dasar terjadinya disparitas pidana. Karena sekalipun hukumnya kurang lengkap atau tidak ada, hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukannya. Justru hakim seharusnya dituntut untuk menemukan hukum agar dapat memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya, bahwa yang paling berperan dalam terjadinya disparitas pidana pada perkara ini ialah faktor internal yang terdapat pada diri hakim. Sebab jika didasarkan pada aspek hukum, Pasal yang dikenakan atas perbuatan kedua terdakwa tersebut ialah sama dan tidak ada perbedaan diantara keduanya.



## **B. Faktor Terjadinya Disparitas Dan Upaya Penanggulangan Di Pengadilan Negeri Bale Bandung**

Faktor Terjadinya Disparitas Pidana adalah Faktor Hukum Sumber hukum pada dasarnya tidak hanya pada ketentuan perundang-undangan. Sebab ketentuan perundang-undangan hanyalah sumber hukum yang tertulis, sedangkan hukum yang tidak tertulis ialah hukum yang bersumber pada kebiasaan-kebiasaan bahwa sumber-sumber hukum mencakup undang-undang, traktat dan kebiasaan adalah benar, karena hukum tidak hanya tertulis melainkan juga hidup di tengah-tengah masyarakat.

Diantara ketiga sumber hukum yang ada, peraturan perundang-undangan adalah salah satu faktor yang sangat berperan terhadap timbulnya disparitas pidana. Hal tersebut dikarenakan traktat dan kebiasaan sangat jarang digunakan atau dijadikan dasar dalam menjatuhkan pidana, terlebih lagi bahwa asas legalitas yang terdapat pada KUHP tidak memperkenankan suatu pemidanaan tanpa ada hukum yang mengaturnya.

Hukum pidana positif Indonesia, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif pada pengancaman pidana di dalam undang-undang (KUHP). Pada hukum pidana positif terdapat sistem alternatif yang cenderung akan menimbulkan kesewenang-wenangan. Akan tetapi untuk menghindari kesewenang-wenangan tersebut, pada hukum pidana terdapat batas minimal penjatuhan pidana yang diatur

pada Pasal 12 KUHP untuk pidana penjara, pada Pasal 18 KUHP untuk pidana kurungan dan pada Pasal 30 KUHP untuk pidana denda.

Batas maksimal dan minimal sebagai akibat penggunaan sistem alternatif secara tidak langsung memberikan gambaran bahwa hukum positif di Indonesia mengkehendaki adanya disparitas pidana. Sebab dalam hukum positif yang ada, tidak ada suatu standar baku yang dapat dijadikan pedoman dan panduan dalam menjatuhkan pidana, justru pada kenyataannya hukum positif memberikan opsi- opsi yang tidak terlepas dari pertimbangan hakim.

Faktor Internal Pada Diri Hakim Berdasarkan pada Pasal 1 butir 8 KUHP, yang dimaksud dengan hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang undang-undang untuk mengadili. Peran hakim dalam peradilan sangat penting dalam menyelesaikan suatu perkara yang terjadi dan timbul di dalam kehidupan masyarakat. Hal itu dikarenakan hakim merupakan seorang pengadil yang memiliki wewenang untuk memutuskan suatu perkara. mengemukakan hal tersebut seringkali lebih dominan mempengaruhi dan memegang peranan penting dalam menentukan jenis dan beratnya pidana, daripada sifat perbuatan pidananya sendiri dan kepribadian pelaku tindak pidana sendiri.

Jadi jika semua hakim tidak sama dalam menginterpretasikan hukum dikarenakan kemampuan atau kompetensinya satu sama lain berbeda, maka output yang akan dihasilkan (putusan) sejalan dengan

dengan kemampuan dan kompetensi hakim tersebut (dalam hal ini berbeda satu dengan yang lainnya). Selain dikarenakan latar belakang dan kemampuan atau kompetensi hakim, hal yang mempengaruhi terjadinya disparitas pidana ialah filsafat pemidanaan (*philosophy of punishment*) yang dianut. Seperti halnya hakim yang menganut teori retributif (pembalasan) bahwa dalam keadilan itu hanya bisa dicapai ketika perbuatan pelaku tindak pidana dibalas setimpal dengan perbuatannya, sedangkan bagi hakim yang menganut teori pencegahan (pencegahan) memandang bahwa pidana bukanlah jalan utama dalam menegakkan keadilan, memandang hal yang terpenting ialah bagaimana kejahatan tersebut tidak terjadi lagi atau dapat dicegah. Sehingga dalam teori pencegahan, pidana dianggap sebagai upaya yang paling akhir. Sebab yang paling penting ialah pencegahan melalui upaya-upaya tertentu.

Dengan demikian jika segala aspek yang telah diuraikan tersebut masih ada dan terdapat dalam diri hakim, maka disparitas pidana bukanlah yang mustahil terjadi. Justru hal tersebut menjadi hal yang lumrah karena tiap-tiap hakim memutuskan perkara berdasarkan pertimbangan dan keyakinannya masing-masing yang didasarkan pada hukum dan fakta-fakta yang telah terbukti.

Faktor Eksternal Diluar Diri Hakim Selain faktor internal, hal-hal yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang terdapat diluar diri hakim. Dimana pada kaitannya, faktor ini berbicara tentang penggunaan pidana sebagai bagian dari politik

atau kebijakan hukum yang sudah dianggap wajar. Sebab pada praktek pembuatan perundang-undangan juga tidak terlepas dari aspek politik, seperti hampir selalu dicantulkannya sanksi pidana, baik mengenai jenis pidana (*strafsoort*), lamanya pidana (*strafmaat*) dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*) pada setiap kebijakan pembuatan perundang-undangan pidana di Indonesia dengan tanpa adanya penjelasan resmi tentang pemilihan atau penentuannya. Sehingga dengan demikian keberadaan diskresi tidak dapat dihindari sebagai kewenangan memutus menurut pandangan moral dan politik pemegang keputusan (dalam hal ini hakim).

Selain faktor politik, faktor sosial juga merupakan hal penting dan hakim juga dituntut harus memahami dan memberi putusan berdasarkan kenyataan sosial yang hidup di dalam masyarakat yang dilakukan dengan cara meminta keterangan para ahli, kepala adat. Adapun faktor eksternal merupakan faktor yang cakupannya sangat luas karena bersumber dari segala hal yang terdapat diluar diri hakim, sehingga tidak hanya berhenti pada faktor politik dan sosial, melainkan juga turut mencakup aspek lain termasuk yang bersumber dari pelaku. Sebab dalam menjatuhkan keputusan sangat diperlukan pertimbangan yang matang dari berbagai aspek, hal tersebut bertujuan agar putusan yang dikeluarkan mencerminkan nilai kemanfaatan.

Alasan menempatkan politik dan sosial pada faktor eksternal ialah karena karekteristiknya diluar dari diri hakim, sedangkan jika faktor intern dan penafsiran yang berkenaan pada faktor internal, serta faktor undang-

undang juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan keduanya, yakni faktor internal dan eksternal. Adapun faktor eksternal merupakan faktor yang cakupannya sangat luas karena bersumber dari segala hal yang terdapat diluar diri hakim, sehingga tidak hanya berhenti pada faktor politik dan sosial, melainkan juga turut mencakup aspek lain termasuk yang bersumber dari pelaku. Sebab dalam menjatuhkan keputusan sangat diperlukan pertimbangan yang matang dari berbagai aspek, termasuk ini juga termasuk keadaan pelaku yang memberatkan dan yang meringankan.

Pada Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, menjelaskan bahwa surat putusan yang sah ialah jika surat putusan tersebut mencantumkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Jika hal tersebut tidak dicantumkan, ayat selanjutnya menjelaskan bahwa putusan tersebut batal demi hukum. KUHAP memang tidak menjelaskan tentang hal yang berkaitan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Sehingga tidak ada suatu standar yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menentukan hal tersebut. Meskipun tidak ada penjelasan tentang keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa serta tolak ukur terhadap sifat yang baik dan jahat dari terdakwa karena bersifat subjektif. Akan tetapi hal yang diharapkan dari seorang hakim ialah sedapat mungkin dalam pertimbangan putusannya menjelaskan mengapa seorang dijatuhi pidana penjara sekian tahun atau denda sekian rupiah, bahkan pidana seumur hidup atau pidana mati.

Menguraikan beberapa hal penting dalam menetapkan hal-hal yang menjadi penyebab berat atau ringannya pidana adalah penilaian dari semua situasi dan kondisi yang relevan dari tindak pidana bersangkutan, seperti :

- 1) Delik yang diperbuat;
- 2) Nilai dari kebendaan hukum yang terkait;
- 3) Cara bagaimana aturan dilanggar;
- 4) Kerusakan lebih lanjut;
- 5) Personalitas pelaku, umur, jenis kelamin, dan kedudukannya dalam masyarakat;
- 6) Mentalitas yang ditunjukkannya (misalnya karakter berangasan);
- 7) Rasa penyesalan yang mungkin timbul;
- 8) Catatan kriminalitas

Berdasarkan uraian tersebut, menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan pidana sangat banyak hal harus dipertimbangkan oleh hakim. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim, seperti jumlah korban dan pelaku, waktu pelaksanaan tindak pidana, tempat pelaksanaan, dan lain-lain sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap pada proses persidangan.

Alasan mengapa korban merupakan pihak yang dirugikan terkait dengan adanya disparitas pidana. Hal tersebut dikarenakan jika tindak pidana yang dilakukan adalah sama, seperti pembunuhan berencana. Jika

hakim menjatuhkan pidana lebih ringan kepada pidana yang satu, dan kepada pelaku yang lainnya lebih berat. Sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh kedua pelaku sama-sama merupakan pembunuhan berencana, maka bagi korban yang pelakunya mendapat pidana lebih ringan akan merasa dirugikan jika dibandingkan dengan korban yang pelakunya mendapat pidana lebih berat. Sehingga dengan demikian nilai keadilan yang menjunjung kesamarataan semua orang dihadapan hukum dicerai akibat disparitas tersebut

Upaya Penanggulangannya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi ketidakadilan yang dialami oleh korban tersebut Merevitalisasi fokus hukum pidana yang cenderung melindungi kepentingan si pelaku dan lebih berfokus terhadap perlindungan korban tindak pidana, dan Memberdayakan lembaga-lembaga yang bergerak dibagian hukum, seperti halnya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) yang ditujukan untuk untuk memperjuangkan hak masyarakat yang tertindas dalam mencari keadilan. Selain itu terdapat juga lembaga lain, yakni LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) yang memang bertugas untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan koban.

Sama halnya dengan yang dialami oleh korban, dimana disparitas pidana juga bagi pelaku tindak pidana dianggap merupakan suatu perbuatan atau perlakuan yang tidak adil. Sebab jika memang yang dilakukan adalah tindak pidana yang sama (pembunuhan) dan akibatnya juga sama (matinya orang). Tetapi antara pelaku yang satu dengan yang lain dijatuhkan pidana

yang berbeda. Maka dengan demikian, pelaku akan menganggap bahwa putusan tersebut tidak adil dan cenderung tebang pilih.

Upaya yang dapat dilakukan pelaku untuk menanggulangi rasa ketidakadilan yang dialami oleh pelaku juga dapat ditempuh melalui pemberdayaan Lembaga Bantuan Hukum ataupun pengacara. Tujuannya ialah untuk memberikan konsultasi dan pembelaan mewakili orang lain atau kliennya yang tidak mengerti mengerti tentang hukum



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Nomor 755/Pid.B/20116/PN.Blb dan Putusan Nomor 413/Pid.B/2020/PN.Blb sudah tepat. Tetapi yang perlu diperjelas ialah bahwa status Ridwan Maulana sebagai turut serta melakukan pembunuhan berencana tidak dapat disamakan dengan Luki Teja. Sebab Luki Teja adalah otak pembunuhan berencana tersebut, selain itu dalam suatu tindak pidana penyertaan, harus ada pelaku yang berperan sebagai orang yang melakukan. Sehingga menurut Penulis menyamakan kedua pelaku tersebut sebagai orang yang turut serta melakukan tidaklah tepat.
2. Faktor terjadinya disparitas ialah faktor hukum, faktor internal (pada diri hakim), dan faktor eksternal (diluar hakim). Sehingga upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hal tersebut antara lain Merevitalisasi fokus hukum pidana, Memberdayakan lembaga-lembaga hukum, seperti YLBHI atau LPSK guna memperjuangkan hak korban dan juga pelaku.

## **B. Saran**

- a. Diharapkan dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana ini, dapat mewujudkan keterbukaan dan transparansi yang tidak hanya sekedar dalam hal aksesibilitas putusan tetapi juga dalam hal pemberian pemahaman kepada masyarakat melalui penjelasan-penjelasan dan pertimbangan logis yang terdapat pada putusan tersebut, sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas, termasuk masyarakat awam yang kurang mengerti tentang hukum dan diperlukan juga reformasi pengadilan dalam berbagai aspek guna memperbaiki serta meningkatkan kinerja aparaturnya menjadi lebih baik dan berintegritas melalui berbagai pendidikan pelatihan hukum.
- b. Hendaknya hakim dalam menjatuhkan putusannya dapat memperberat pidana kepada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan dalil untuk memberikan efek jera. Akan tetapi dengan tidak terpaku hanya pada pidana penjara seumur hidup atau penjara, tetapi hakim juga dapat mengenakan pidana tambahan seperti denda, pencabutan hak tertentu, perampasan barang, dan juga pidana lainnya, bahkan juga hingga kepada sanksi sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abul Khair dan Mohammad Ekaputra, *Pemidanaan*, Medan : USU Press, 2012.

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung : Pustaka Setia, 2010.

\_\_\_\_\_, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014.

\_\_\_\_\_, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010.

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Akademika Pressindo, 2019.

Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana 2013.

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta : 2017.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta : Rajawali Press, 2014.

\_\_\_\_\_, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta : CV Budi Utama, 2018.

- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung : alumni, 2016
- J. E. Sahetapy, *Pengantar, dalam Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*,  
Jakarta : Sinar Harapan, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap  
Pembunuh Berencana*, Jakarta : Rajawali, 2015.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2014.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyidikan dan  
Penyelidikan*, Jakarta : Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta : Sinar Grafika,  
2017.
- Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*,  
Bandung : Alumni, 2004.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Renika Cipta, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum  
Pidana*, Yogyakarta : Bina Aksara, 2016
- Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Yogyakarta : CV. Budi Utama,  
2012.
- Stephan Hurwitz, *Kriminolog*, Jakarta : Bina Aksara, 2006
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016
- Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta : Franco, 2011.
- Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta : Cetakan  
Kesepuluh, Raja Grafindo Persada, 2011.

Tri Hermintadi, *Kepentingan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana dari Sudut Pandang Viktimologi*, Jakarta : Akademika Pressindo, 2018.

Wahyu Afandi, *Hakim dan Hukum Dalam Praktek*, Bandung : Alumni, 2001.

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **C. Intenet**

Batubara, Gialdah Tapiansari; susanto, Anthon Freddy. Enforcement pattern of criminal law based on humanity values in the utility principal persective. *Jurnal litigasi (e-Journal)*, [S.l.], v. 18, n. 1, mar.2018.ISSN24422274.doi:<http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v18i1.287>. hlm. 52. Diakses pada hari jumat 13 Mei 2022 Pukul 14:16 WIB.

Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Leglislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, disampaikan dalam orasi upacara pengukuhan guru besar tetap dalam ilmu hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, 8 Maret 2003. bahwa sumber-sumber hukum mencakup undang-undang,<https://www.google.com/amp/s/devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-dispatiras-pidana-dalam>

penegakan-hukum-di-indonesia/amp/ diakses Minggu , 26 Juni 2022 Pukul 11:55.

KBBI Daring <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/pembunuhan> diakses Senin , 27 Juni 2022 Pukul 15:05 WIB.

Tri Hermintadi, “*Kepentingan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana dari Sudut Pandang Viktimologi*”, dalam <http://www.badilang.net>, diakses 28 Juni 2022.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas [https://wikipedia.org/wiki/Sentencing\\_disparity](https://wikipedia.org/wiki/Sentencing_disparity) diakses Senin, 27 Juni 2022 Pukul 12:15.

[Www.library.usu.ic.id](http://www.library.usu.ic.id). Diakses tanggal 29 April 2022.

Zul Akrial, *Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban*, dalam <http://www.legalitas.org>, diakses 10 Juni 2022

Putusan Pengadilan Bale Bandung Nomor 755/Pid.B/2016/PN.Blb

Putusan Pengadilan Bale Bandung Nomor 413/Pid.B/2020/PN.Blb

LAMPIRAN

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### IDENTITAS DIRI :

Nama : Ernawati

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 24

Tempat Tgl Lahir : Sumedang, 08 Mei 1998

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat : Dsn Nagrak RT 04 RW02 Kec Jatinagor Kab Sumedang

No. Hp/WA/Email : ernawati8598@gmail.com

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 2010, Lulus dari SDN Paripurna Kab Bandung
2. Tahun 2013, Lulus dari SMP Al-Masoem Kab Bandung
3. Tahun 2016, Lulus dari SMK Insan Unggul Kab Bandung
4. Tahun 2019, Lulus dari Universitas Langlangbuana (D3 Kepolisian)  
Bandung
5. Tahun 2020 – Sekarang, Menempuh Pendidikan di Universitas  
Langlangbuana Bandung

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya.



